



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir
2. Tempat lahir : Gohor Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana ***Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama ***6 (enam) bulan***, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia berwarna biru muda dengan kombinasi warna hitam.
2. 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor-nomor tebakan judi jenis KIM tanpa izin.
3. 1 (satu) buah balpoin warna hitam dengan merk standard AE7 ALFA TIP 0,5.

Untuk dimusnahkan.

4. Uang tunai senilai Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- o 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- o 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir**, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya di bulan Juli Tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara, yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara, yaitu **Benhur Situmeang, Budi Simamora, Jhon. F. Sihombing, dan Swandy Simatupang**, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menulis judi jenis Kim;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia berwarna biru muda dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor-nomor tebakkan judi jenis KIM tanpa izin;
 - 1 (satu) buah balpoin warna hitam dengan merk standard AE7 ALFA TIP 0,5;
 - Uang tunai senilai Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- o 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah).

• Bahwa sifat permainan judi Kim adalah untung-untungan dikarenakan apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain judi Kim sama dengan nomor yang keluar, maka pemain dikatakan menang dan mendapat hadiah tetapi apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain judi Kim tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah. Dimana cara permainan judi jenis Kim tersebut menggunakan uang, yang terlebih dahulu pemasang memasang dan memberitahukan nomor tebakannya kepada tukang tulis dalam hal ini Terdakwa, apabila nomor undian yang keluar sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang / pemain maka nomor pemasang dinyatakan menang dan mendapat hadiah dengan perincian :

- a) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka, hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- c) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka, hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Begitu seterusnya untuk kelipatannya. Akan tetapi apabila nomor yang dipasang oleh pemain judi Togel tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah.

• Bahwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut Terdakwa yang berperan sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan setiap putarannya yang diberikan oleh **Horas panggabean (DPO)** selaku koordinator;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Berkat Juliarmen Lase**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira Pukul 14.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya di bulan Juni Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Dusun Parawisata Kelurahan Situmenag Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara, yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara, yaitu **Benhur Situmeang, Budi Simamora, Jhon. F. Sihombing, dan Swandy Simatupang**, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menulis judi jenis Kim;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia berwarna biru muda dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor-nomor tebakkan judi jenis KIM tanpa izin;
 - 1 (satu) buah balpoin warna hitam dengan merk standard AE7 ALFA TIP 0,5;
 - Uang tunai senilai Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - o 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi Kim adalah untung-untungan dikarenakan apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain judi Kim sama dengan nomor yang keluar, maka pemain dikatakan menang dan mendapat hadiah tetapi apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain judi Kim tidak sama dengan nomor yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah. Dimana cara permainan judi jenis Kim tersebut menggunakan uang, yang terlebih dahulu pemasang memesan dan memberitahukan nomor tebakannya kepada tukang tulis dalam hal ini Terdakwa, apabila nomor undian yang keluar sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang / pemain maka nomor pemasang dinyatakan menang dan mendapat hadiah dengan perincian :

- d) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- e) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka, hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- f) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka, hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Begitu seterusnya untuk kelipatannya. Akan tetapi apabila nomor yang dipasang oleh pemain judi Togel tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut Terdakwa yang berperan sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan setiap putarannya yang diberikan oleh **Horas panggabeang** (DPO) selaku koordinator.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Benhur Situmeang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 21:00 WIB di warung di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Terdakwa saat penangkapan tertangkap tangan saat menulis judi jenis KIM dengan menunggu pembeli;
 - Bahwa warung tersebut milik Donald Simanjuntak;
 - Bahwa hasil menulis judi jenis KIM tersebut Terdakwa setor kepada seorang bermarga Panggabean;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa telah menjadi penulis judi KIM sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Judi KIM dibuka malam hari dan nomor tebakan yang keluar pukul 23:00 WIB;
- Bahwa sifat perjudian jenis KIM adalah untung-untungan bisa menang dan bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis KIM dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Swandy Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 21:00 WIB di warung di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tertangkap tangan saat menulis judi jenis KIM dengan menunggu pembeli;
- Bahwa warung tersebut milik Donald Simanjuntak;
- Bahwa hasil menulis judi jenis KIM tersebut Terdakwa setor kepada seorang bermarga Panggabean;
- Bahwa keuntungan Terdakwa 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa telah menjadi penulis judi KIM sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Judi KIM dibuka malam hari dan nomor tebakan yang keluar pukul 23:00 WIB;
- Bahwa sifat perjudian jenis KIM adalah untung-untungan bisa menang dan bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis KIM dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 21:30 WIB di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Donald Simanjuntak

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai penulis judi jenis KIM;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp 92.000,00

(sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis KIM;

- Bahwa sebagai Penulis Terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi jenis KIM dilarang;
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan judi jenis KIM untung-untungan, bisa menang bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penulis judi jenis KIM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa menyetor kepada seorang yang bernama Horas Panggabean;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dengan kombinasi warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor tebakkan judi jenis KIM pulpen;
3. 2 (dua) buah balpoin warna hitam dengan merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5;
4. Uang tunai sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 21:30 WIB di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Donald Simanjuntak saksi Benhur Situmeang dan saksi Swandy Simatupang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penangkapan tertangkap tangan saat menulis judi jenis KIM dengan menunggu pembeli;
- Bahwa hasil menulis judi jenis KIM tersebut Terdakwa setor kepada seorang bernama Horas Panggabean;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Penulis Terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari penjualan dan Terdakwa telah menjadi penulis judi KIM sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi jenis KIM dilarang;
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan judi jenis KIM untung-untungan, bisa menang bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penulis judi jenis KIM;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tr



Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau orang lain;

Menimbang bahwa tanpa hak dalam hal ini dapat pula di artikan tidak berhak atau yang dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula tanpa izin yang dengan kata lain tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi, karena judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM yang dilakkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tetap melakukannya walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah bahwa permainan judi dilakukan atau diadakan atas adanya kehendak atau kemauan sendiri yang artinya memang sengaja diadakan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain;



Menimbang, yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah menjadikan permainan judi sebagai pemasukan utama bagi dirinya untuk menjadi pokok penghidupan bagi dirinya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi adalah orang turut campur untuk ikut bersama dengan seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 21:30 WIB di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Donald Simanjuntak, saksi Benhur Situmeang dan saksi Swandy Simatupang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan saat menulis judi jenis KIM dengan menunggu pembeli;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dari hasil menulis judi KIM tersebut Terdakwa menyeter kepada seorang yang bernama Horas Panggabean kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan dan Terdakwa telah menjadi penulis judi KIM sejak 1 (satu) bulan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis KIM dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penulis judi KIM akan tetapi Terdakwa tetap mengikutsertakan dirinya sebagai seorang penulis judi KIM yang dari hasil menulis tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dan menyeter hasil penulisan judi KIM tersebut kepada seorang bernama Horas Panggabean;

Menimbang, walaupun dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Petani akan tetapi Terdakwa telah menjalankan tugas sebagai seorang Penulis judi KIM selama 1 (satu) bulan dan telah mendapatkan hasil dari menulis tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat hasil dari menulis judi KIM tersebut sebagai mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, oleh karena uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis hakim akan memertimbangkan hal tersebut pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia berwarna biru muda dengan kombinasi warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor-nomor tebakkan judi jenis KIM tanpa izin dan 1 (satu) buah balpoin warna hitam dengan merk standard AE7 ALFA TIP 0,5.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp 92.000,00 (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus P. Simorangkir Alias Agus Pandapotan Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan**



atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia berwarna biru muda dengan kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor-nomor tebakkan judi jenis KIM tanpa izin.
- 1 (satu) buah balpoin warna hitam dengan merk standard AE7 ALFA TIP 0,5.

Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 92.000,00 (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Natanael, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)